



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULKIFLI alias ZUL bin NAWAR;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 5 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat RT.008 RW.002,
Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai
Serut, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian.

•Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polri Daerah Bengkulu Resor Kota Bengkulu Sektor Teluk Segara pada tanggal 21 Maret 2024, dan telah ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 s.d. 10 April 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 s.d. 20 Mei 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 s.d. 5 Juni 2024;
- Majelis Hakim PN, sejak tanggal 3 Juni 2024 s.d. 2 Juli 2024;
- Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 3 Juli 2024 s.d. 31 Agustus 2024.

•Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Khikmawati, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., dan Gustilawati, S.H., yang merupakan para Advokat pada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Posbakum Aisyiyah Bengkulu, berkedudukan di Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 RT.002, Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu 38119, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Bengkulu pada 1 Juli 2024 dibawah Nomor 363/SK/VII/2024/PN Bgl.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua PN Bengkulu nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Zulkifli alias Zul bin Nawar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar kaos warna loreng;
 - 3) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan usia Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ALM. NAWAR pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Basuki Rahamat RT.08 RW.02 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang

halaman 2 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni terhadap saksi Korban HAMD I RAHMAT ILLAHI Bin DAMRIS, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi korban yang sehari-hari memiliki usaha perbaikan Handphone dirumahnya sedang berada dirumah sambil memperbaiki Handphone milik saksi Tio Parenta dan Saksi Eriska tidak lama terdengar ribut mulut atau cek cok antara adik Saksi Korban bernama Saksi Halif Kun Ansy a Alias Amca Binti Damris dengan anak-anak Terdakwa bernama Sdri. Darsela dan Sdri. Indri Sari, melihat hal tersebut Saksi Korban mendatangi keributan untuk melerai keributan, namun saat itu Terdakwa juga sudah berada di lokasi keributan karena melihat kedatangan saksi Korban Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban, tiba-tiba datang warga berdatangan dan melerai keributan tersebut lalu terdakwa digiring kembali kerumahnya yang tidak jauh dari lokasi keributan, setelah Terdakwa tiba dirumahnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah parang tergelatak dilantai rumahnya dan karena masih emosi dan marah Terdakwa langsung mengambil Parang tersebut dengan tangan kiri dan mengejar Saksi Korban kearah rumah saksi Korban dengan mengacungkan Parang kearah saksi Korban sambil berteriak “Siko Kau Kubunuh!”, kemudiaan Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban dan ditangkis hingga mengenai telapak tangan sebelah kiri oleh saksi korban merasa takut dan terancam jiwanya Saksi Korban berusaha menghindari Terdakwa dan langsung berlari menjauhi Terdakwa;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ALM. NAWAR, saksi korban HAMD I RAHMAT ILLAHI Bin DAMRIS merasakan ketakutan dan merasa jiwanya terancam;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban HAMD I RAHMAT ILLAHI Bin DAMRIS, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa disaat saksi korban yang sehari-hari memiliki usaha perbaikan Handphone dirumahnya sedang berada dirumah sambil memperbaiki Handphone milik saksi Tio Parenta dan Saksi Eriska tidak lama terdengar ribut mulut atau cek cok antara adik Saksi Korban bernama Saksi Halif Kun Ansy a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Amca Binti Damris dengan anak-anak Tedakwa bernama Sdri. Darsela dan Sdri. Indri Sari, melihat hal tersebut Saksi Korban mendatangi keributan untuk meleraikan keributan, namun saat itu Terdakwa juga sudah berada di lokasi keributan karena melihat kedatangan saksi Korban Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban, tiba-tiba datang warga berdatangan dan meleraikan keributan tersebut lalu terdakwa digiring kembali kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi keributan, setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa melihat 1 (satu) buah parang tergeletak dilantai rumahnya dan karena masih emosi dan marah Terdakwa langsung mengambil Parang tersebut dengan tangan kiri dan mengejar Saksi Korban kearah rumah saksi Korban dengan mengacungkan Parang kearah saksi Korban sambil berteriak "Siko Kau Kubunuh!", kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban dan ditangkis oleh saksi korban hingga mengenai telapak tangan sebelah kiri saksi korban, karena merasa takut dan terancam jiwanya Saksi Korban berusaha menghindari Terdakwa dan langsung berlari menjauhi terdakwa;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ALM. NAWAR, saksi korban HAMDY RAHMAT ILLAHI Bin DAMRIS mengalami luka pada pipi sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kiri sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/079/III/2024/Rumkit tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bima Angga Wiryana selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu diketahui oleh dr. Marlis Tarmizi Sp. F.M, M.H selaku dokter spesialis dan medikolegal Pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil temuan dari pemeriksaan :

- Permukaan Kulit Tubuh, Wajah : terdapat sebuah luka lecet pada pipi kiri, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kecokelatan
- Anggota Gerak Atas Kiri: terdapat dua buah luka lecet pada telapak tangan kiri. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kecokelatan. Luka lecet pertama ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, Luka lecet kedua ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

halaman 4 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Hamdi Rahmat Illahi bin Damris, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan ancaman kekerasan yang Saksi alami pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Jalan Basuki Rahmat RT.008 RW.002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Saksi adalah Terdakwa Zulkifli alias Sur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Saksi adalah Terdakwa memukul bagian pipi kiri Saksi menggunakan tangan kemudian Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Saksi dengan cara mengejar Saksi menggunakan senjata tajam jenis parang yang dipegang ditangan kirinya sambil mengatakan "Ku bunuh Kau", kemudian mengayunkan parang ke arah kepala Saksi, namun dapat Saksi tahan menggunakan tangan kanan Saksi, dan kemudian kembali mengejar Saksi menggunakan parang hingga Saksi terjatuh, kemudian kembali mengayunkan parang lagi ke arah Saksi sambil mengatakan "Ku bunuh Kau";
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian telapak tangan sebelah kanan dan luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dan luka lecet pada bagian lutut kiri dan kanan dan luka lecet di bagian jari kaki telunjuk sebelah kanan;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian kekerasan tersebut adalah orang bernama Paren, Eriksa, Hamsyah, Damris dan Defri;
- Bahwa kekerasan terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi sedang memperbaiki Handphone milik Saksi Paren dan Saksi Eriksa yang datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara keributan diluar, setelah itu Saksi keluar dan melihat Hamsyah sedang ribut dengan Zela dan Indah, dan melihat kejadian tersebut Saksi mendatangi keributan tersebut dan mencoba untuk meleraikan, kemudian datang Terdakwa yang langsung memukul Saksi dibagian pipi sebelah kiri menggunakan

halaman 5 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



tangan kanannya, kemudian datang Murni yang ikut memukul Saksi di kepala bagian belakang, sehingga Saksi terjatuh, kemudian menunduk, pada saat itu Terdakwa dan Murni masih terus memukul Saksi hingga datang warga yang menarik Saksi untuk meleraikan, kemudian Ayah Saksi bernama Damris mencoba menenangkan Terdakwa dengan cara mengantarnya pulang ke rumahnya, kemudian Saksi juga pulang ke rumah, setelah itu sekira selang 5 (lima) menit Terdakwa kembali keluar dari rumahnya dengan membawa parang dan mengejar Saksi yang sedang duduk di depan rumah, sambil mengatakan “siko Kau Ku Bunuh”, kemudian Saksi Paren berteriak kepada Saksi “Awat Ham,” lalu Saksi menoleh ke belakang melihat Terdakwa sedang mengayunkan parang ke arah kepala Saksi, kemudian Saksi reflek langsung menahan pegangan parang yang dipegang Terdakwa hingga mengakibatkan telapak tangan Saksi luka lecet dan memar, kemudian Saksi berlari ke arah jalan luar dekat Masjid, dan Terdakwa kembali mengejar Saksi menggunakan parang sambil mengatakan “Mano Anak tu tadi, Aku ndak Bunuhnyo”, kemudian saat Saksi berlari Saksi terjatuh di dekat Warung hingga mengakibatkan lutut Saksi luka lecet dibagian kanan dan kiri dan luka lecet di bagian jari kaki telunjuk sebelah kanan, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi, namun di tahan oleh Defri alias Gepuk tangan Terdakwa yang memegang parang tersebut, sehingga Terdakwa menggigit tangan Defri alias Gepuk, setelah itu Warga sekitar langsung mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian Saksi langsung berlari ke depan Masjid, dan Terdakwa di antar oleh Warga kembali kerumahnya dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan Terdakwa keluar dari rumahnya sekira 50 (lima puluh) meter, dan Terdakwa membawa parang tersebut sambil berlari dan mengatakan “siko Kau Ku bunuh” tersebut benar di arahkan kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa benar mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi, dan jarak Saksi dengan Terdakwa saat itu sekira 1 (satu) meter namun dapat Saksi tahan menggunakan tangan kanan Saksi hingga mengakibatkan luka lecet dan lebam di telapak kanan Saksi, kemudian saat Saksi berlari lalu kemudian

halaman 6 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan parang kepada Saksi dan jarak Saksi saat itu sekira 1(satu) meter namun ditangan Terdakwa ditahan oleh Defri dan parang tersebut di ambil oleh Warga dari tangan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi penyebab hingga Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Saksi adalah saat Saksi meleraikan perkelahian antara adik Saksi dengan Hamsyah dan anaknya Terdakwa bernama Zela dan Indah, Terdakwa menyangka saat itu Saksi juga terlibat keributan dan Saksi juga ikut melakukan pemukulan terhadap kedua anaknya, hingga membuat Terdakwa emosi dan memukul Saksi pada bagian pipi sebelah kiri, dan juga sebelumnya Keluarga Saksi juga pernah bermasalah ribut dengan Keluarga Terdakwa dan juga Terdakwa setiap terjadi keributan antara Keluarganya dan Warga sekitar sering membawa parang dan melakukan pengancaman kepada Warga di sekitar rumah Saksi;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dengan Saksi tidak ada perdamaian;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar Kaos warna loreng² dan 1 (satu) lembar Celana Jeans pendek warna biru³ adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah Parang dengan gagang warna hitam adalah benar Parang yang dipergunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) Damris alias Sadam bin Danan, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan ancaman kekerasan yang dialami oleh Anak Saksi yakni bernama Hamdi Rahmat lillahi bin Damris;

- Bahwa terjadinya ancaman kekerasan yang Saksi Hamdi alami pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Basuki Rahmat RT.008 RW.002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Hamdi tersebut adalah Terdakwa Zulkifli alias Sur yang Saksi kenal baik seperti adik Saksi hampir kurang lebih 20 (dua puluh) tahun hingga sekarang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Hamdi dengan cara mengejar Saksi Korban sambil tangan kirinya memegang parang di angkat ke atas sambil berkata "Aku bunuh Anak Sadam, aku bunuh Anak Sadam, aku bunuh Anak Sadam berkali-kali tak terhitung lagi", perkataan tersebut sangat kencang, kemudian Saksi melihat Saksi Korban berlari ketakutan;
- Bahwa posisi Saksi ada di lokasi kejadian sangat dekat kurang lebih 3 (tiga) meter, ada penerangan lampu yang sangat jelas sehingga Saksi dapat dengan jelas melihat kejadian saat Terdakwa tangan kirinya memegang parang diangkat ke atas kemudian mengejar Saksi Korban sambil berkata "aku bunuh Anak Sadam berkali-kali tak terhitung lagi";
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.51 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah selesai makan, lalu mendengar suara jeritan Istri dengan mengatakan "tolong-tolong", lalu Saksi keluar rumah melihat Amca Alif Kunansya lagi berkelahi dengan Anak Terdakwa bernama Darzera Enzelina dan Indri Sari, setelah itu Saksi pisahkan, lalu datanglah Kakaknya Zela yang bernama Mat menyuruhnya pulang, setelah itu datang Terdakwa langsung menunjuk Saksi Korban namun tidak mengatakan apa-apa langsung memegang kerah baju Saksi Korban, kemudian meninjunya sebanyak satu kali dengan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa di pegang oleh Warga dipisahkan setelah posisi Terdakwa berdekatan dengan Saksi, kemudian meninju Saksi menggunakan tangan kanan satu kali, lalu Terdakwa mau mengejar Amca namun dipisahkan oleh warga, lalu mendekati Saksi mau meninju lalu Saksi pegang tangannya Saksi rangkul lalu Saksi ajak pulang sambil berkata "sudah malu kita gara-gara Anak kita ribut", lalu dijawab Terdakwa dengan kata "Aku dak senang kalau Anak Aku dikatai lonte aku bunuh Anak Kau", sampai ke rumahnya kemudian Saksi pulang berjalan ke rumah mampir ke rumah tetangga, 2 (dua) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa tangan kanannya memegang parang berlari ke lokasi kejadian, kemudian Saksi juga mengikuti arah jalan Terdakwa sambil tangan kirinya memegang parang di angkat ke atas mengejar Saksi Korban sambil mengatakan "Aku bunuh Anak Sadam" berkali-kali tak terhitung lagi", selanjutnya Warga menghadang Terdakwa dan Saksi mendekat sambil berkata "ini

halaman 8 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



lawan Kau”, namun tidak ada jawaban lagi karena sudah di pegang orang, Saksi melihat Saksi Korban sudah berlari ke arah rumah tidak terlihat lagi;

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang Saksi tahu karena sebelumnya Anak kandung Saksi yang bernama Amca Alif Kunansya ada ribut dengan Anak kandung Terdakwa, kemudian setelah selesai ditengahi tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Korban sambil tangan kirinya memegang parang diangkat ke atas kemudian mengejar Hamdi Anak Saksi sambil berkata “Aku bunuh Anak Sadam” berkali-kali tak terhitung lagi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Korban wajahnya ketakutan dan berlari karena Terdakwa sambil tangan kanannya memegang parang di angkat ke atas mengejar Saksi Korban sambil mengatakan “Aku bunuh Anak Sadam” berkali-kali tak terhitung lagi;
- Bahwa akibat kejadian itu Saksi melihat wajah Anak Saksi kecemasan serta mengalami luka pada telapak tangannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dengan Saksi Hamdi tidak ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar Kaos warna loreng² dan 1 (satu) lembar Celana Jeans pendek warna biru³ adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah Parang dengan gagang warna hitam adalah benar Parang yang dipergunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Hamdi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) Tio Parenta Anak dari Bapak Binsar Sinaga, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menjelaskan sehubungan dengan ancaman kekerasan yang dialami Saksi Hamdi Rahmat Illahi bin Damris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hamdi sekira 1 (satu) tahun, Saksi tidak ada hubungan keluarga namun hanya berteman dengan Saksi Hamdi;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Hamdi yang Saksi lihat ada seorang Laki-laki yang mana tangan kirinya memegang parang sambil mengatakan “Ambo Bunuh Kau Hamdi”, kemudian tangan kirinya mengayunkan ke atas parang yang di pegangnya ke arah



Saksi Hamdi yang mana posisinya di depannya lalu di tangkis oleh Saksi Hamdi hingga mengenai tangan kiri Saksi Hamdi dan mengalami luka, selanjutnya Saksi Hamdi Rahmat Illahi berlari ke arah jalan keluar dari halaman rumahnya, selanjutnya orang yang memegang parang mengejar Saksi Hamdi, dan selanjutnya Saksi tidak melihat lagi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang memegang parang yang mengejar Saksi Hamdi tersebut, akan tetapi orang dimaksud ciri-cirinya tinggi kurang lebih 150 cm (seratus lima puluh centimeter), badan sedang berisi, warna kulit gelap, rambut beruban, menggunakan celana pendek Levis, kaos oblong warna hijau loreng-loreng, yang Saksi tahu anaknya bernama Mat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari ini Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi Hamdi di Jalan Basuki Rahmat RT.008 RW.002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, selain Saksi yang ada di tempat kejadian adalah Saksi Eriska Simanjorang;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi berada di teras rumah Saksi Hamdi bersama dengan Saksi Eriska Simanjorang, yang saat itu Saksi bersama Saksi Eriska mau masuk ke rumah Saksi Hamdi, kemudian datang orang yang tangan kirinya memegang parang, jarak posisi Saksi dengan kejadian lebih kurang 1 (satu) meter, dan ada penerangan lampu sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas kejadian yang dialami Saksi Hamdi;
- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi Hamdi terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 yang berawal sekira pukul 20.51 WIB Saksi datang ke rumah Saksi Hamdi dengan tujuan memperbaiki Handphone, lalu Saksi menunggu sambil berbincang, kemudian Saksi Hamdi pergi ke Counter membeli LCD Handphone kembali lagi ke rumah service Handphone ada keributan di depan Masjid, lalu Terdakwa melihat Saksi Hamdi ke lokasi kejadian keributan, Terdakwa melihat kejadian keributan adik kandung Saksi Hamdi dengan Anak Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa, Desi dan Saksi Hamdi kembali lagi menuju rumah Saksi Hamdi, setelah sampai teras depan rumah ada seorang Laki-laki yang merupakan bapak dari yang ribut dengan adik Saksi Hamdi yang mana pada tangan kirinya memegang parang sambil

halaman 10 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



mengatakan “Ambo Bunuh Kau Hamdi”, kemudian tangan kirinya mengayunkan ke atas parang yang dipegangnya ke arah Saksi Hamdi yang mana posisinya di depannya lalu di tangkis oleh Saksi Hamdi hingga mengenai tangan kiri Saksi Hamdi dan mengalami luka, selanjutnya Saksi Hamdi berlari ke arah jalan keluar dari halaman rumahnya, selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Hamdi, dan selanjutnya Saksi tidak melihat lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan hingga terjadi pengancaman terhadap Saksi Hamdi yang akhirnya mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara tangan kirinya memegang parang kemudian mengejar Saksi Hamdi sambil berkata “Ambo bunuh Kau Hamdi”, sambil tangan kirinya mengayunkan Parang ke arah Saksi Hamdi, kemudian Parang mengenai tangan Saksi Hamdi, Saksi melihat Terdakwa dalam kondisi emosi dan ingin membunuh Saksi Hamdi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melihat wajah Saksi Hamdi mengalami kecemasan serta mendapat luka pada telapak tangannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dengan Saksi Hamdi tersebut tidak ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Kaos warna loreng² dan 1 (satu) lembar Celana Jeans pendek warna biru³ adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah Parang dengan gagang warna hitam adalah benar Parang yang dipergunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Hamdi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4) Eriska Simanjorang anak dari Bapak Gokpen Simanjorang, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menjelaskan sehubungan dengan ancaman kekerasan yang dialami Saksi Hamdi Rahmat Illahi bin Damris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hamdi sekira 1 (satu) tahun, Saksi tidak ada hubungan keluarga namun hanya berteman dengan Saksi Hamdi;
- Bahwa yang Saksi lihat ada seorang Laki-laki yang pada tangan kirinya memegang Parang sambil mengatakan “Ambo Bunuh Kau Hamdi”, kemudian tangan kirinya mengayunkan ke atas Parang



yang dipegangnya ke arah Saksi Hamdi yang mana posisinya di depannya lalu di tangkis oleh Saksi Hamdi hingga mengenai tangan kiri Saksi Hamdi dan mengalami luka, lalu Saksi Hamdi berlari ke arah jalan keluar dari halaman rumahnya, selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Hamdi, yang selanjutnya Saksi tidak melihat lagi;

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa yang memegang parang tersebut, akan tetapi ciri-cirinya tinggi kurang lebih 150 cm (seratus lima puluh centimeter), badan sedang berisi, warna kulit gelap, rambut beruban, mengenakan celana pendek Levis, kaos oblong warna hijau loreng-loreng, yang Saksi tahu anaknya bernama Mat;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari ini Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi Hamdi di Jalan Basuki Rahmat RT.008 RW.002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, selain Saksi yang ada di tempat kejadian itu adalah Saksi Tio Parenta;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi sedang berjalan balik berdua berjajar dengan Saksi Hamdi, kemudian melihat Terdakwa memegang parang, lalu Saksi menyuruh Saksi Hamdi berlari, lalu Saksi Hamdi berlari dan Saksi juga ikut berlari yang memisah arah;
- Bahwa kejadian itu pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.51 WIB saat Saksi datang ke rumah Saksi Hamdi dengan tujuan memperbaiki Handphone Saksi, lalu Saksi menunggu sambil ngobrol, kemudian Saksi Hamdi pergi ke Counter untuk membeli LCD Handphone, dan saat lagi service kemudian ribut-ribut, lalu keluar semuanya Kami melihat dari depan rumah lalu Saksi kembali lagi masuk lagi ke rumah Saksi Hamdi, setelah itu selang berapa menit ada teriak-teriak lalu Saksi berlari ke arah suara dekat dengan Masjid, lalu Saksi menarik Saksi Hamdi untuk balik ke rumah, dan Saksi dengan Saksi Hamdi berjalan berdua lalu ada yang teriak kurang jelas suaranya Saksi melihat ke belakang ada Terdakwa yang tangan kirinya memegang Parang mengejar Saksi Hamdi, lalu Saksi berkata "lari Hamdi", kemudian Kami berdua sama-sama berlari, namun Kami terpisah, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Saksi Hamdi dengan Terdakwa hingga terjadi



pengancaman terhadap Saksi Hamdi dan Saksi Hamdi mengalami luka;

- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara tangan kirinya memegang Parang kemudian mengejar Saksi Hamdi sambil berkata “Ambo bunuh Kau Hamdi”, sambil tangan kirinya mengayunkan ke arah Saksi Hamdi, kemudian Parang mengenai tangan Saksi Hamdi, Saksi melihat Terdakwa memegang Parang dalam kondisi emosi dan ingin membunuh Saksi Hamdi;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Hamdi saat itu Saksi melihat wajahnya mengalami kecemasan serta mengalami luka pada telapak tangan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dengan Saksi Hamdi tersebut tidak ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Kaos warna loreng² dan 1 (satu) lembar Celana Jeans pendek warna biru³ adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah Parang dengan gagang warna hitam adalah benar Parang yang dipergunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Hamdi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Hamdi yang saat kejadian tangan sebelah kiri Terdakwa memegang Parang, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Hamdi dengan Parang tersebut karena Terdakwa khilaf melihat Anak Terdakwa terluka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Gang Masjid Awaluddin RT.008 RW.002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena permasalahan Anak kandung Terdakwa bernama Mamat mengalami luka di keningnya akibat perbuatan Saksi Hamdi, saat itulah emosi

halaman 13 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terbendung lagi lihat dirumah di bawah kaki Anak Terdakwa ada Parang, lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa angkat ke atas langsung mengejar Saksi Hamdi;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hamdi sejak kecil, termasuk semua Keluarga Terdakwa telah mengenalinya, dengan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga, dan yang menjadi permasalahan adalah Anak kandung Terdakwa bernama Darzela telah dihina oleh Adik kandung Saksi Hamdi selain itu tidak ada permasalahan lain;

- Bahwa Parang yang Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri lalu mengejar Saksi Hamdi itu adalah milik Terdakwa sendiri, dan niat Terdakwa mengejar Saksi Hamdi hanya ingin menghentikan untuk tidak melanjutkan keributan antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Saksi Hamdi;

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dalam rumah bersama Keluarga mendengar ada suara jeritan Anak-anak, lalu Terdakwa keluar rumah mengarah ke Masjid, setelah Terdakwa sampai melihat Anak Terdakwa bernama Darzela dengan Anak Damris alias Saddam yang namanya Terdakwa tidak tahu seorang Perempuan sedang ribut mulut, lalu Terdakwa melihat ada Saksi Damris alias Saddam, lalu Terdakwa bertanya "Sadam bisa gak ngasih nasehat Anak-anak?", lalu di jawab oleh Saddam dengan kata "bisa masalah Anak mudah", lalu Saksi Saddam memeluk Terdakwa dengan mengatakan balek ke rumah lalu Terdakwa ikuti arah balek ke rumah, lalu Saksi Saddam pergi, kemudian Terdakwa menuju ke rumah yang setelah sampai dirumah Terdakwa melihat Anak Terdakwa bernama Mamat mengalami luka dikeningnya, dibahunya kena cakar, lalu Terdakwa langsung emosi dan melihat dibawah tempat duduk Terdakwa ada Parang, kemudian Terdakwa ambil dan pegang Parang itu ditangan kiri, selanjutnya Terdakwa berlari ke lokasi kejadian keributan, Terdakwa mengejar Saksi Hamdi yang Parang itu Terdakwa angkat ke atas, Terdakwa melihat Saksi Hamdi berlari ketakutan, lalu Terdakwa dihadang oleh Anak-anak muda berjumlah 4 (empat) orang, kemudian Parang yang Terdakwa pegang diambil lalu disimpan, lalu Terdakwa ditenangkan sambil berkata "tenang Pak, sabar Pak, hari iko puas", sambil berjalan ke arah pulang, sampai dirumah kemudian Terdakwa bawa tidur setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

halaman 14 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang tidak melihat langsung kejadian Saksi Hamdi yang melukai Mamat Anak Terdakwa, namun Mamat menjelaskan pada Terdakwa jika Hamdi lah yang melukainya;
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan saat kejadian dimana tangan kiri Terdakwa memegang Parang lalu Parang itu Terdakwa angkat ke atas sambil mengejar Saksi Hamdi adalah tindakan yang salah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah Parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) bergagang terbungkus karet ban adalah benar yang Terdakwa pergunakan saat itu untuk mengejar Saksi Hamdi, sedangkan 1 (satu) lembar Kaos oblong lengan pendek motif TNI dan 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kenakan saat kejadian mengejar Saksi Hamdi menggunakan Parang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan pada Saksi Hamdi tersebut;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Hamdi Rahmat Illahi bin Damris ataupun dengan Keluarganya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna loreng dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum menghadirkan surat bukti berupa Visum Et Revertum Nomor VER/079/III/2024/Rumkit tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bima Angga Wiryana selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu diketahui oleh dr.Marlis Tarmizi, Sp.F.M.,M.H., selaku Dokter Spesialis dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil temuan dari pemeriksaan :

- Permukaan Kulit Tubuh, Wajah : terdapat sebuah luka lecet pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, Batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kecokelatan.
- Anggota Gerak Atas Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada telapak tangan kiri, Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak

halaman 15 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



rata, warna kecokelatan. Luka lecet pertama ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, Luka lecet kedua ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter

Kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang Laki-laki, umur dua puluh dua tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pipi kiri dan tangan kiri, akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Hamdi Rahmat Illahi bin Damris telah mengalami kekerasan fisik yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Jalan Basuki Rahmat RT.008 RW.002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Hamdi Rahmat tersebut adalah Terdakwa Zulkifli alias Zul bin Nawar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Hamdi tersebut adalah Terdakwa memukul bagian pipi kiri Saksi Hamdi menggunakan tangan, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara mengejar Saksi Hamdi menggunakan senjata tajam jenis Parang yang dipegang ditangan kirinya sambil mengatakan "Ku bunuh Kau", kemudian mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Hamdi, namun dapat ditangkis Saksi Hamdi menggunakan tangan kanannya, dan kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi Hamdi menggunakan Parang hingga Saksi Hamdi terjatuh, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan Parang yang dipegangnya ke arah Saksi Hamdi sambil mengatakan "Ku bunuh Kau";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hamdi Rahmat Illahi bin Damris mengalami luka pada pipi sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor VER/079/III/2024/Rumkit tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bima Angga Wiryas selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu diketahui oleh dr.Marlis Tarmizi, Sp.F.M.,M.H., selaku Dokter Spesialis dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil temuan dari pemeriksaan :



- Permukaan Kulit Tubuh, Wajah : terdapat sebuah luka lecet pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, Batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kecokelatan.
- Anggota Gerak Atas Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada telapak tangan kiri, Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kecokelatan. Luka lecet pertama ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, Luka lecet kedua ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter.
- Kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang Laki-laki, umur dua puluh dua tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pipi kiri dan tangan kiri, akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.
- Bahwa yang menyaksikan kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan yang dialami Saksi Hamdi tersebut adalah Saksi Damris alias Sadam bin Danan, Saksi Tio Parenta Anak dari Bapak Binsar Sinaga dan Saksi Eriska Simanjorang Anak dari Bapak Gokpen Simanjorang;
- Bahwa keterangan Saksi Korban dan para Saksi jika kekerasan terhadap Saksi Hamdi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB dimana berawal Saksi Hamdi sedang memperbaiki Handphone milik Saksi Parenta dan Saksi Eriksa, kemudian terdengar suara keributan diluar, setelah itu Saksi Korban keluar melihat Hamsyah sedang ribut dengan Zela dan Indah, dan melihat kejadian tersebut Saksi Hamdi mencoba mendatangi keributan tersebut dan mencoba untuk meleraikan, kemudian datang Terdakwa yang langsung memukul Saksi Hamdi dibagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kanannya, kemudian menurut Terdakwa datang orang bernama Murni yang ikut memukulnya dikepala bagian belakang, sehingga Saksi Hamdi terjatuh, kemudian menunduk, pada saat itu Terdakwa dan Murni masih terus memukuli Saksi Hamdi hingga datang Warga yang meleraikan perkelahian, kemudian Saksi Damris alias Sadam yang merupakan Ayah dari Saksi Hamdi mencoba menenangkan Terdakwa dengan cara mengantarnya pulang ke rumahnya, kemudian Saksi Sadam juga pulang ke rumah, namun tidak lama berselang sekitar 5 (lima) menit Terdakwa kembali keluar dari rumahnya dengan

halaman 17 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



membawa parang dan mengejar Saksi Hamdi yang sedang duduk di depan rumah, sambli mengatakan “siko Kau Ku Bunuh”, kemudian Saksi Parenta berteriak pada Saksi Hamdi “Awes Ham,” lalu Saksi Hamdi menoleh ke belakang melihat Terdakwa sedang mengayunkan parang ke arah kepalanya, kemudian dengan gerak reflek Saksi Hamdi langsung menahan pegangan Parang yang dipegang Terdakwa hingga mengakibatkan telapak tangan Saksi Hamdi luka lecet dan memar, kemudian Saksi Hamdi berlari ke arah jalan luar dekat Masjid, dan Terdakwa kembali mengejarnya menggunakan Parang sambil mengatakan “Mano Anak tu tadi, Aku ndak Bunuhnyo”, kemudian saat Saksi Hamdi berlari Saksi Hamdi terjatuh di dekat Warung hingga mengakibatkan lututnya mengalami luka lecet dibagian kanan dan kiri dan luka lecet di bagian jari kaki telunjuk sebelah kanan, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Hamdi, namun di tahan oleh Defri alias Gepuk tangan Terdakwa yang memegang parang tersebut, sehingga Terdakwa menggigit tangan Defri alias Gepuk, setelah itu Warga sekitar langsung mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian Saksi Hamdi langsung berlari ke depan Masjid, dan Terdakwa di antar oleh Warga kembali kerumahnya, sedangkan Saksi Hamdi langsung melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan berupa 1 (satu) bilah Parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) bergagang terbungkus karet ban adalah benar yang Terdakwa pergunakan saat itu untuk mengejar Saksi Hamdi, sedangkan 1 (satu) lembar Kaos oblong lengan pendek motif TNI dan 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kenakan saat kejadian mengejar Saksi Hamdi menggunakan senjata tajam jenis Parang;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Hamdi Rahmat Illahi bin Damris ataupun dengan Keluarga mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-



1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ATAU Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang Inkonstitusionalitas Perbuatan Maupun Perlakuan Tidak Menyenangkan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya oleh karena dakwaan ini disusun secara alternatif maka dipertimbangkan unsur berikutnya yakni alternatif Kedua dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pemidanaan dikarenakan tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof.Subekti mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Zulkifli alias Zul bin Nawar selaku Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah identitasnya, sehingga diyakini jika Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga diyakini kalau Terdakwa adalah Orang berakal sehat yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi dan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum diatas dapatlah disimpulkan jika benar Saksi Hamdi Rahmat Illahi bin Damris telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa Zulkifli alias Zul bin Nawar yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Jalan Basuki Rahmat RT.008 RW.002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi jika cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Hamdi tersebut adalah Terdakwa memukul bagian pipi kiri Saksi Hamdi menggunakan tangan, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara mengejar Saksi Hamdi menggunakan senjata tajam jenis Parang yang dipegang ditangan kirinya sambil mengatakan "Ku bunuh Kau", kemudian mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Hamdi, namun dapat ditangkis Saksi Hamdi menggunakan tangan kanannya, dan kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi Hamdi menggunakan Parang hingga Saksi Hamdi terjatuh, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan Parang yang dipegangnya ke arah Saksi Hamdi sambil mengatakan "Ku bunuh Kau";

Menimbang, bahwa akibat peristiwa kekerasan fisik yang dialaminya itu karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hamdi Rahmat Illahi bin Damris mengalami luka pada pipi sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor VER/079/III/2024/Rumkit tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bima Angga Wiryas selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu diketahui oleh dr.Marlis Tarmizi, Sp.F.M.,M.H., selaku Doter Spesialis dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil temuan dari pemeriksaan :

- Permukaan Kulit Tubuh, Wajah : terdapat sebuah luka lecet pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, Batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kecokelatan.
- Anggota Gerak Atas Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada telapak tangan kiri, Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kecokelatan. Luka lecet pertama ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, Luka lecet kedua ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter

Kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang Laki-laki, umur dua puluh dua tahun, dari pemeriksaan didapatkan

halaman 20 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pipi kiri dan tangan kiri, akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menganggap unsur pasal ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah ikut dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup maka apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan jika diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) bilah parang bergagang warna hitam terbungkus karet ban dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) yang merupakan barang tajam maka sepatutnya dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) lembar kaos warna loreng dan 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban ataupun dengan Keluarga Korban.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya dan Terdakwa sangat menyesalinya.

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **Zulkifli alias Zul bin Nawar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang warna hitam terbungkus karet ban dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter); Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) lembar kaos warna loreng;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik.
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Yongki, S.H., selaku Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan

halaman 22 dari 23 halaman Putusan nomor 213/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu Endang Sulistiono, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Agustian, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Yongki, S.H.

Ttd,

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Endang Sulistiono, S.H.